KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jual Beli Fasilitas Mewah di Lapas, Sistemik
Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

Jual Beli Fasilitas Mewah di Lapas, Sistemik

[JAKARTA] Praktik jual beli fasilitas sel maupun izin keluar-masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) dilakukan secara sistemik, terang benderang, dan tidak hanya di Lapas Sukamiskin Bandung, melainkan di lapas lainnya juga. Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR, Senin (23/7).

"Kejadian itu (penangkapan di Lapas Sukamiskin) penting, karena itu kami menganggapnya bukan oknum lagi, itu sudah sistematik," ujar Agus.

KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas, perizinan dan lainnya di Lapas Sukamiskin. Selain Wahid, tersangka lain adalah Hendry Saputra yang merupakan orang kepercayaan Wahid, seorang napi kasus korupsi Bakamla Fahmi Darmawansyah, dan napi lainnya, Andri.

Wahid diduga menerima suap berupa uang dan dua mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Dakkar dan Mitsubishi Triton Exceed. Suap ini diberikan agar Fahmi mendapat fasilitas sel atau kamar dan kemudahan untuk keluar masuk tahanan.

Menurut Agus, harus ada perubahan yang sangat mendasar terkait tata kelola lapas. Sebab, tujuan KPK menghukum para koruptor dengan memenjarakan mereka di lapas adalah agar saat kembali ke masyarakat mereka menjadi sadar dan baik.

"Tapi kalau pengelolaan (lapas) banyak korupsi (suap dan jual beli fasilitas), itu *kan* sangat memprihatinkan," katanya.

KPK berharap ada reformasi mendasar di lapas agar kejadian serupa tidak terulang. Fasilitas istimewa sudah ada sejak lama dan kembali berulang.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Kalapas Sukamiskin memasang tarif Rp 200 juta hingga Rp 500 juta kepada setiap napi jika ingin mendapat fasilitas mewah di dalam selnya. Tarif tersebut belum termasuk penambahan fasilitas seperti pendingin udara, pemanas air, lemari es, *oven*, penempatan rak buku, dan lain sebagainya.

Fasilitas sel tahanan milik Fahmi Dharmawansyah dilengkapi fasilitas layaknya hotel seperti AC, televisi, rak buku, wastafel, kamar mandi lengkap dengan toilet duduk, kulkas, dan *spring bed*.

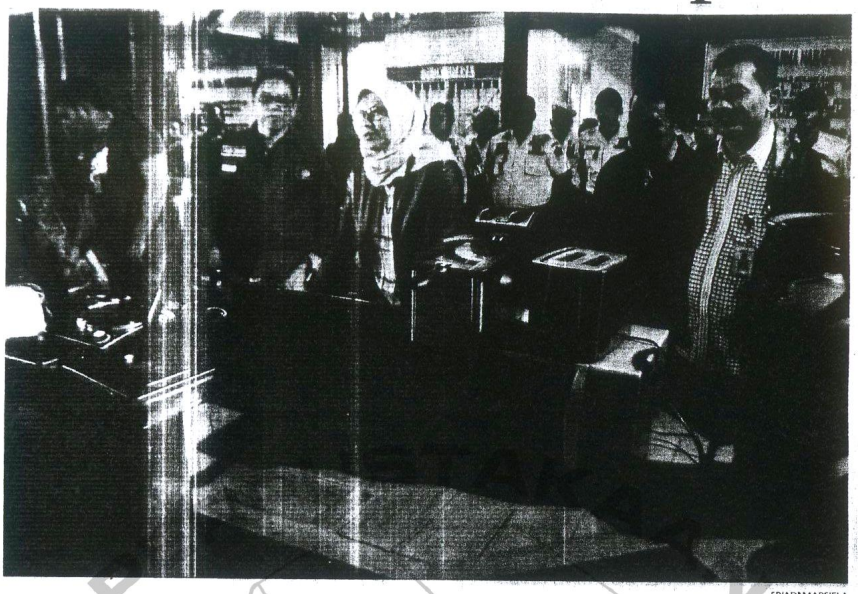

SP/ADI MARSIELA

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham, Sri Puguh Budi Utami (berkerudung) menjelaskan kepada wartawan perihal barang-barang hasil sitaan dari dalam sel warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Minggu (22/7) malam. Menurut Sri, penggeledahan dan penyitaan barang milik warga binaan yang mayoritas terpidana kasus korupsi ini merupakan bagian dari upaya normalisasi lembaga pemasyarakatan.

Fahmi divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Suami dari mantan artis Inneke Koesherawati ini terbukti secara sah telah memberikan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Selain fasilitas sel, KPK menduga adanya perlakuan diskriminasi antara napi korupsi dengan napi umum terkait fasilitas keluar-masuk lapas.

Ganti Petugas

Setelah aib Lapas Sukamiskin terungkap KPK, jajaran Kemkumham melakukan razia. Menkumham Yasonna Laoly melakukan sidak di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo. Sedangkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemkumham, Sri Puguh Budi Utami memimpin penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Minggu (22/7) malam.

Sri memastikan pihaknya akan memecat seluruh petugas yang terlibat dalam perkara tersebut. Meski demikian, Ditjen Pemasyarakatan bakal melakukan evaluasi menyeluruh dahulu. "Pasti ada pergantian, butuh *assessment*. Karena itu (penggeledahan) seluruh Indonesia dilakukan, mudah-mudahan dengan penataan ini mereka menyadari sepenuh hati. Butuh pendekatan terus menerus, penguatan mentalitas kita," kata Sri.

> **"Harus ada perubahan yang sangat mendasar terkait tata kelola lapas. Sebab, tujuan KPK menghukum para koruptor dengan memenjarakan mereka di lapas adalah agar saat kembali ke masyarakat mereka menjadi sadar dan baik.**

Sri memprioritaskan penguatan integritas petugas lapas dalam upaya pembenahan dan pembinaan. Sebagian petugas sudah mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja yang mencukupi namun masih kerap tergoda karena interaksinya dengan warga binaan. "Balik ke *mindset*," katanya.

"Bisa ada (rasa) iba mungkin. Kita sudah lama bergaul jadi sering menghilangkan sisi tegas dari petugas. Jadi tidak selalu berorientasi pada pemberian imbalan. Ada hal-hal faktor lain, kalau bergaul mungkin setahun dua tahun, ini sekali lagi perlu analisis, penelitian, pembenahan," ungkap Sri.

Terkait opsi menyebarkan seluruh narapidana kasus korupsi, Sri mengaku pihaknya masih membutuhkan persiapan. Karena secara umum kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan narapidana dan tahanan.

Sistem Database Pemasyarakatan mencatat dari 519 unit pelayanan teknis yang tersebar pada 33 kantor wilayah di Indonesia, hampir seluruhnya mengalami kelebihan kapasitas tahanan dan narapidana. Hanya ada empat kantor wilayah yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, masing-masing, kantor wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sementara jumlah petugasnya mencapai 43.000 orang.

Kapasitas seluruh unit pelayanan teknis itu mencapai 124.262 orang. Namun jumlah tahanan dan narapidana yang menghuninya hingga 22 Juli 2018 mencapai 249.582 orang. Ada kelebihan penghuni mencapai 201%.

"Mau dipindah ke mana pun masih *over* isi, jadi butuh satu kesiapan untuk melakukan pemindahan atau apa pun," kata Sri.

Pihak Ditjen Pemasyarakatan sudah menginstruksikan adanya *monitoring* bergilir dan berjenjang guna mengawasi proses normalisasi di lapas oleh kepala kantor wilayah, kepala divisi pemasyarakatan, serta perwakilan kementerian.

Sri memaparkan pihaknya juga berupaya mewujudkan revitalisasi lapas dengan memisah-misahkan warga binaan dari penjara *super maximum security*, *maximum security*, *medium security*, hingga *minimum security*. Pemisahan ini tidak berdasarkan masa menjalani tahanan melainkan perubahan perilakunya.

"Konsep pemasyarakatan itu sistem pembinaan mengubah orang yang tadinya melakukan penyimpangan sadar untuk tidak melakukan penyimpangan kembali. Konsepnya pemulihan kesatuan hidup dan penghidupan, sekarang setiap orang ditempatkan dalam satu UPT (unit pelaksana teknis), campur, kemudian *reward* dan *punishment* tidak mudah untuk kita ukur," katanya.

Nantinya, apabila narapidana yang belum berubah perilakunya meski sudah mendekati masa pembebasan, bisa jadi tetap ditempatkan di lembaga pemasyarakatan *super maximum security* atau *maximum security*.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mengapresiasi KPK. "Tapi juga ada catatan lain yakni wilayah saber pungli. Yang jadi soal adalah bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan polisi," katanya. [F-5/153/D-14]